

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 59/M-DAG/PER/12/2010

TENTANG

**KETENTUAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*)
UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (7) serta ayat (8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia, perlu mengatur ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk barang ekspor Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perdagangan;
8. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Agreement On The Global System Of Trade Preferences Among Developing Countries*;
11. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Protocol To Amend The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area*;
12. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian Nations And The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China);

13. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India);
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
15. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea);
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
18. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan *International Coffee Agreement 2007* (Perjanjian Kopi Internasional 2007);
19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade In Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);
21. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

22. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India* (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India);
23. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 17/MPP/SK/1/1996 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia yang telah memenuhi ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia.
2. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, penetapan unilateral, atau penetapan oleh Pemerintah Indonesia.
3. Instansi Penerbit SKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
4. Pejabat Penandatanganan SKA adalah Pejabat yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menandatangani SKA pada Instansi Penerbit SKA yang telah ditetapkan oleh Menteri.
5. Penetapan Unilateral adalah penetapan sepihak dari suatu negara untuk mensyaratkan penggunaan SKA pada barang ekspor dari negara lain baik untuk mendapat preferensi maupun non-preferensi.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) SKA terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.
- (2) SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap barang ekspor Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.
- (3) SKA Non Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap barang ekspor Indonesia berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.

Pasal 3

Jenis, bentuk, ketentuan penerbitan dan tata cara pengisian SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh eksportir dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit SKA dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan.
- (3) Pengajuan permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat-muat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (*print out*) PEB yang dibuat secara Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan dilampiri Nota Persetujuan Ekspor (NPE);
 - b. tindakan asli (*original copy*) *Bill of Lading* (B/L) atau fotokopi *Air Way Bill* (AWB), atau fotokopi *Cargo Receipt* jika pelaksanaan ekspornya melalui pelabuhan darat;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. *invoice*;
 - e. *packing list*; dan
 - f. dokumen lain sesuai dengan jenis SKA berdasarkan peruntukannya.
- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berupa struktur biaya untuk barang ekspor yang mengandung bahan baku dan/atau bahan penolong impor dalam rangka pengajuan SKA Preferensi.
- (5) Pengajuan permohonan penerbitan SKA barang ekspor untuk keperluan tertentu harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. bukti pembelian bagi barang yang dimintakan SKA; dan/atau

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia atau fotokopi Paspor bagi penduduk warga negara asing/wisatawan atau Surat Kuasa dari pemilik barang apabila pelaksanaannya menggunakan Perusahaan Jasa Titipan.
- (6) Barang ekspor untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (7) Pengajuan permohonan penerbitan SKA untuk barang ekspor yang menggunakan SKA Form A, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. Dalam hal permohonan SKA Form A untuk ekspor pertama kali, harus dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan:
 - 1. Pernyataan Pemohon SKA Form A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa Peraturan Menteri ini dan Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Va Peraturan Menteri ini, sedangkan apabila barang ekspor dimaksud menggunakan bahan baku dari ASEAN maka Struktur Biaya yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb Peraturan Menteri ini jika pemohon SKA adalah eksportir produsen; atau
 - 2. Pernyataan Pemohon SKA Form A ditambah dengan Pernyataan Produsen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVb Peraturan Menteri ini dan Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini, jika pemohon SKA adalah eksportir bukan produsen.
 - b. Dalam hal permohonan SKA Form A untuk ekspor berikutnya atas barang yang sejenis tanpa adanya perubahan yang diajukan kepada Instansi Penerbit SKA yang sama, harus dilampiri:
 - 1. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - 2. Surat Penegasan Pemohon SKA Form A sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

- (8) Pengajuan permohonan SKA Form GSTP dan Form IJEPA, harus dilengkapi dengan dokumen berupa Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Va Peraturan Menteri ini.
- (9) Pengajuan permohonan SKA Form D, Form E, Form AK dan Form AI, harus dilengkapi dengan dokumen berupa Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Untuk mempercepat proses penerbitan SKA, eksportir selain menyampaikan permohonan SKA dan dokumen pendukung secara langsung ke Instansi Penerbit SKA juga menyampaikan permohonan SKA dan dokumen pendukung melalui media penyimpan data elektronik seperti disket, *memory stick (USB)*, cakram optik, surat elektronik (*electronic mail*), atau situs web (*website*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian permohonan SKA dan dokumen pendukung melalui media penyimpan data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Dalam hal eksportir mengajukan permohonan penerbitan SKA untuk eksportasi barang menggunakan pesawat udara, kewajiban melampirkan dokumen pendukung berupa *Air Way Bill (AWB)* dan/atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk sementara dapat digantikan dengan dokumen berupa Surat Pernyataan Eksportir tentang belum dapat dilaksanakannya penyampaian dokumen AWB dan/atau PEB dimaksud.
- (2) Eksportir yang menyampaikan Surat Pernyataan Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen AWB dan/atau PEB kepada Instansi Penerbit SKA dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SKA.
- (3) Permohonan eksportir untuk menerbitkan SKA atas eksportasi barang berikutnya tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Penerbit SKA jika eksportir yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Instansi Penerbit SKA meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran formulir SKA serta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum SKA ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SKA.
- (2) Dalam hal diragukan kelengkapan dan kebenaran formulir SKA serta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum SKA ditandatangani, Pejabat Penandatangan SKA dapat:
 - a. meminta penjelasan/keterangan tambahan dari eksportir atas data/informasi yang disampaikan; dan/atau
 - b. melakukan verifikasi dengan menggunakan data/informasi pembanding yang bersumber dari hasil survey mengenai data eksportir, jenis barang, sumber bahan baku dan proses produksi, termasuk struktur biaya per unit, yang dapat didasarkan pada data Penelusuran Negara Asal Barang (PNAB) yang dimuat dalam basis data/database sistem penerbitan SKA.
- (3) Survey mengenai Penelusuran Negara Asal Barang (PNAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi data umum eksportir, jenis barang, sumber bahan baku dan proses produksi, termasuk struktur biaya per unit, yang hasilnya dimuat dalam basis data untuk digunakan sebagai referensi dalam sistem penerbitan SKA, dilaksanakan oleh Instansi Penerbit SKA dan/atau surveyor independen.

Pasal 8

Eksportir dapat memilih tempat untuk mengajukan permohonan penerbitan SKA pada Instansi Penerbit SKA berdasarkan lokasi atau wilayah kerja Instansi Penerbit SKA, yaitu:

- a. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat barang diproduksi;
- b. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat Bank Devisa sebagai korespondensi bank dari eksportir;
- c. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengeluarkan PEB atau tempat PEB mendapat persetujuan ekspor dari pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan ekspor;

- d. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pembelian barang;
- e. Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pemberangkatan/pengiriman barang; atau
- f. Instansi Penerbit SKA yang terdekat.

Pasal 9

- (1) Eksportir untuk barang ekspor tertentu yang wajib disertai SKA hanya dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA pada Instansi Penerbit SKA tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Barang ekspor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
- (3) Barang ekspor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pelaksanaan ekspor tidak menggunakan SKA form lain berdasarkan kesepakatan internasional, wajib menggunakan SKA Form B.
- (4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap permohonan penerbitan SKA untuk barang ekspor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan verifikasi sumber bahan baku dan proses produksi.
- (5) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), pengajuan permohonan penerbitan SKA untuk barang ekspor tertentu harus dilengkapi dengan data pendukung sumber bahan baku berupa:
 - a. data produksi perusahaan;
 - b. data pembelian dalam negeri:
 - 1. Faktur pembelian; dan
 - 2. *Invoice*;
 - c. data pembelian impor:
 - 1. *Bill of Lading*; dan
 - 2. *Invoice*.

Pasal 10

Instansi Penerbit SKA dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan, harus:

- a. menerbitkan SKA dalam hal permohonan lengkap dan benar; atau

- b. memberitahukan secara tertulis mengenai penolakan penerbitan SKA dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 11

- (1) Instansi Penerbit SKA wajib menanggapi dan melakukan penyelesaian atas setiap permintaan verifikasi SKA dari pemerintah/instansi resmi di negara tujuan ekspor mengenai keabsahan dan kebenaran data/informasi SKA.
- (2) Eksportir yang terkait atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi dan data mengenai keabsahan dan kebenaran data/informasi SKA kepada Instansi Penerbit SKA.
- (3) Tanggapan terhadap permintaan verifikasi SKA yang dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah/instansi resmi di negara tujuan ekspor paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima oleh Instansi Penerbit SKA dengan tembusan kepada Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan.
- (4) Dalam hal diperlukan Instansi Penerbit SKA dan eksportir yang bersangkutan dapat berkoordinasi dengan Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IVa, Lampiran IVb, Lampiran V, Lampiran Va, Lampiran Vb, Lampiran VI, dan Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd

DEDDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO